

NASKAH AKADEMIK

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) KOTA BUKITTINGGI

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi ALLAH SWT, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada makhluk terbaik akhlaknya dan teladan sekalian umat manusia, Nabi Muhammad SAW.

Seiring dengan telah tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dengan baik. Penyusun Naskah Akademik dilakukan dengan pedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana diketahui, di Kota Bukittinggi sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang khusus dibentuk untuk menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga masih menggunakan kebijakan pengaturan pada tingkat nasional. Hal ini, terbukti menyulitkan Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi karena objek pengaturan kebijakan tersebut terpisah-pisah dan harus dipahami satu persatu.

Secara substantif, isi dari Ranperda Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini mengacu pada berbagai Undang-Undang dan peraturan lainnya yang relevan atau sesuai dengan pokok materi yang diatur.

Atas tersusunnya Naskah Akademik ini, Tim Penyusun Naskah Akademik menyampaikan terima kasih kepada :

1. Walikota Bukittinggi;
2. Wakil Walikota Bukittinggi;
3. Ketua DPRD Kota Bukittinggi;
4. Para Wakil Ketua, Ketua Komisi serta seluruh anggota DPRD Kota Bukittinggi;
5. Sekretaris Daerah kota Bukittinggi;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi beserta jajarannya;
8. Seluruh stakeholders terkait serta pihak-pihak yang tak dapat kami sebut satu persatu yang telah berkenan memberikan sumbang saran dalam penyusunan naskah akademik ini.

Naskah akademik ini berikutnya akan menjadi panduan dari setiap rumusan norma yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bukittinggi. Ruang untuk menerima saran dan kritik yang membangun terbuka dalam rangka perbaikan pada proses penyusunan Ranperda selanjutnya hingga menjadi Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Kota Bukittinggi dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governnace*.

Semoga ALLAH Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita. Sangat besar harapan kami, kiranya Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini mampu mendorong Pemerintah Kota Bukittinggi untuk semakin meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek dan juga memberikan peluang masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk memajukan Kota Bukittinggi yang kita cintai.

Semoga ALLAH SWT, memberikan pahala yang tidak akan terputus dan semoga Naskah Akademik ini bermanfaat untuk mewujudkan *Smart City* di Kota Bukittinggi. Amiin ya Rabbal 'Alamin.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.2.1.Kondisi Faktual	9
1.2.2.Kelemahan Yang Ditemui	10
1.2.3.Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	11
1.3.1.Tujuan dan Kegunaan Secara Umum.....	11
1.3.2.Tujuan dan Kegunaan Secara Khusus	11
1.4. Metode	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	15
2.1. Kajian Teoritis	15
2.1.1.Konsep Dasar SPBE	15
2.1.2.Peranan Strategis TIK	16
2.1.3.Sejarah SPBE	17
2.1.4.Tantangan SPBE.....	17
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	18
2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	21
2.3.1.Praktik Penyelenggaraan	21
2.3.2.Kondisi Yang Ada.....	35
2.3.3.Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	37
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	38
2.4.1.Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	39
2.4.2.Dampak Peraturan Daerah Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	42
3.1. Peraturan Perundangan Terkait	42

3.1.1.Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	42
3.1.2.Peraturan Terkait SPBE Di Indonesia.....	43
3.2. Kebijakan Penyelenggaraan.....	52
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	55
4.1. Landasan Filosofis	55
4.2. Landasan Sosiologis	57
4.3. Landasan Yuridis	57
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	61
5.1. Ketentuan Umum	61
5.2. Materi yang Diatur	61
BAB VI PENUTUP	67
6.1. Simpulan	67
6.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel.1	Daftar Perangkat Daerah Yang Telah Terkoneksi Di Jaringan Intra Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Dan Disediakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika	22
Tabel.2	Daftar Perangkat Daerah Yang Menggunakan Akses internet Berkualitas Yang Disediakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika	23
Tabel.3	Daftar Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah Yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data Dan Sinyal Lainnya Dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah	25
Tabel.4	Daftar Perangkat Daerah Yang Telah Memiliki Situs web Sesuai Standar	25
Tabel.5	Daftar Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Aplikasi Umum Dan Aplikasi Khusus	26
Tabel.6	Daftar Layanan Spbe Yang Telah Diimplementasikan	28
Tabel.7	Daftar Layanan Publik Terintegrasi Yang Telah Diimplementasikan	29
Tabel.8	Daftar Layanan Spbe Yang Telah Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	29
Tabel.9	Daftar Sistem Elektronik Yang Telah Terdaftar Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	30
Tabel.10	Daftar Sistem Elektronik Yang Telah Terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	30
Tabel.11	Daftar Perangkat Daerah Yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	31

Tabel.12	Daftar Perangkat Daerah Yang Menyimpan Data Di Pusat Data Pemerintah	32
Tabel.13	Daftar Data Yang Dapat Berbagi Pakai	33
Tabel.14	Daftar Perangkat Daerah Yang Mengimplementasi Inovasi Yang Mendukung Smart City	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral. Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Pemerintah pusat telah mendukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintah daerah melalui kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-Government* sejak tahun 2003 berawal dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.

Evaluasi *e-Government* di Indonesia telah dilaksanakan secara berkala sejak tahun 2007 sampai dengan 2015 oleh Direktorat *e-Government* Kementerian Komunikasi dan

Informatika Republik Indonesia melalui Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI). Hasil rata-rata evaluasi tersebut menunjukkan pola yang fluktuatif, pada 2012 dinilai “kurang”, pada 2013 dinilai “baik”, pada 2014 dinilai “kurang”, dan pada 2015 dinilai “baik”.

Dalam kegiatan evaluasi tersebut diketahui bahwa tidak semua pemerintah daerah yang mengikuti evaluasi, dengan kata lain bahwa evaluasi PeGI masih bersifat opsional. Meskipun selalu diikuti lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, namun hasil evaluasi tidak menunjukkan kondisi nasional seperti tujuan awal evaluasi PeGI.

Pada tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan *e-Government* yang diubah menjadi evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Untuk mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara berkesinambungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Kebijakan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peraturan tersebut disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi SPBE mulai dari Instansi Pusat sampai Pemerintah Daerah. Dokumen tersebut mengatur mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai tahap pelaporan hasil evaluasi SPBE. Penyelenggaraan evaluasi SPBE tersebut dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari 3 Domain 7 Aspek dan 37 Indikator.

Selanjutnya untuk mendorong pelaksanaan SPBE tersebut Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Pemerintah RI. SPBE, 2018) yang menimbang :

“bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.”

Pada tahun 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali menerbitkan kebijakan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui struktur penilaian yang terdiri dari 4 Domain 8 Aspek dan 47 Indikator.

Evaluasi SPBE merupakan kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk mengukur nilai Indeks SPBE. Nilai yang dihasilkan merupakan gambaran secara garis besar tingkat kematangan (*maturity level*) pelaksanaan SPBE. Proses Penilaian dilaksanakan secara objektif, dengan mempedomani dokumen evaluasi yang disusun dalam bentuk dokumen petunjuk teknis. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada pengukuran tingkat kematangan dalam proses pengembangan piranti lunak serta tingkat kematangan penerapan SPBE dalam berevolusi dari aspek fungsionalitas dan kapabilitas teknis.

Tingkatan kematangan yang diperoleh dapat menjadi acuan pengembangan SPBE untuk menjadi bahan perbaikan kedepan. Semakin tinggi tingkat kematangan menunjukkan semakin tinggi kapabilitas dan keberhasilan pelaksanaan SPBE dan begitu juga sebaliknya.

Tingkat kematangan kapabilitas proses mencakup pengukuran tingkat kematangan pada kebijakan SPBE, proses tata kelola SPBE dan proses manajemen SPBE. Adapun kriteria kematangan tingkat kapabilitas proses dapat dikelompokkan menjadi 5 tingkat sebagai berikut :

- Tingkat Rintisan,
- Tingkat Terkelola,
- Tingkat Terdefinisi,
- Tingkat Terpadu dan Terukur, dan
- Tingkat Optimum.

Sedangkan untuk tingkat kematangan kapabilitas layanan, mencakup pengukuran tingkat kematangan pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Adapun kriteria tingkat kematangan kapabilitas layanan dapat dikelompokkan menjadi lima tingkatan yakni :

- Tingkat Informasi,
- Tingkat Interaksi,
- Tingkat Transaksi,
- Tingkat Kolaborasi, dan
- Tingkat Optimum.

Setiap tingkatan memiliki karakteristik yang jelas untuk membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lainnya. Karakteristik pada tingkatan yang lebih tinggi secara otomatis telah mencakup karakteristik pada tingkatan yang lebih rendah.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Kondisi Faktual

Hasil evaluasi pelaksanaan SPBE tahun 2018, Pemerintah Kota Bukittinggi mendapatkan capaian Indeks SPBE 2,09 (predikat cukup), pada tahun 2019 hanya meningkat menjadi 2,42 (predikat cukup), di tahun 2020 indeks SPBE Pemerintah Kota Bukittinggi telah mencapai 2,80 (predikat baik).

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disempurnakan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Implikasi dari diterapkannya instrumen baru ini tentunya memaksa penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga terdampak akibat bertambahnya jumlah Indikator tersebut sehingga ditahun 2021 Indeks SPBE Pemerintah Kota Bukittinggi kembali turun di angka 2,26 (predikat cukup).

Setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE khususnya dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Diketahui bahwa pelaksanaan SPBE belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala yang dihadapi mulai dari sisi kebijakan, tata kelola, layanan, aspek manajemen dan pengelolaan infrastruktur menjadi faktor belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.2.2. Kelemahan Yang Ditemui

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, baik melalui wawancara maupun berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat inisiatif penggunaan TIK pada berbagai bidang pelayanan publik namun inisiatif tersebut tidak menunjukkan arah perkembangan yang baik sesuai dengan arah kebijakan nasional. Adapun beberapa kelemahan yang ditemui adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan belum ditunjang oleh Sistem Manajemen dan Proses Kerja yang efektif karena kurangnya kesiapan peraturan dan prosedur serta keterbatasan sumber daya manusia sehingga sangat membatasi penetrasi komputerisasi kedalam sistem manajemen dan proses kerja pemerintah secara menyeluruh pada seluruh Perangkat Daerah.
2. Penyusunan strategi serta alokasi pembiayaan yang kurang memadai pada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Inisiatif yang terwujud dalam bentuk ide inovasi Perangkat Daerah secara sendiri-sendiri belum memenuhi faktor standarisasi, keamanan informasi, otentikasi dan manajemen Teknologi Informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah tentang pentingnya mewujudkan *interoperabilitas* data antar aplikasi/sistem informasi untuk mewujudkan SPBE yang handal, aman dan terpercaya dalam mencapai integrasi sistem manajemen dan proses kerja pada seluruh Perangkat Daerah untuk membangun sebuah sistem *Big Data* terpadu Pemerintah Daerah.

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai kelemahan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bukittinggi tersebut, maka rumusan masalah dalam naskah akademik ini dapat dikemas dalam 3 masalah pokok, yakni :

1. Masalah apa yang hendak diselesaikan di Kota Bukittinggi sebagai dasar perlunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?
2. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis apa yang menjadi dasar perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?
3. Apa sasaran, arah, jangkauan, dan ruang lingkup pengaturan yang ingin dicapai dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 dinyatakan bahwa :

“Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Bertitik tolak dari perumusan tersebut maka dapat diartikan bahwa naskah akademik merupakan suatu hasil penelitian ataupun pengkajian yang menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.3.1. Tujuan dan Kegunaan Secara Umum

Adapun tujuan naskah akademik secara umum adalah untuk memberikan dasar ataupun landasan yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat baik dalam bentuk Undang-Undang di tingkat pusat maupun dalam bentuk Peraturan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun kegunaan Penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk merumuskan permasalahan yang terkait dengan upaya mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bukittinggi; pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridisnya; dan sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta arah pengaturan. Kegunaan jangka panjang dari naskah akademik adalah memandu terbitnya norma dalam rangka mewujudkan Bukittinggi *Smart City*.

1.3.2. Tujuan dan Kegunaan Secara Khusus

Tujuan dan kegunaan naskah akademik secara khusus, yaitu berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang- undangan tersebut. Dalam naskah akademik ini, penyusunan naskah akademik yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Selain tujuan dan kegunaan secara umum, tujuan khusus dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam upaya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai dasar upaya pemecahan masalah terhadap hal-hal penting tersebut.

3. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.4. Metode

Metode penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris atau *sociolegal research*..

Metode penelitian normatif untuk penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan studi literatur serta proses pengumpulan data dan analisis data primer serta data sekunder yang terkait dengan prosedur penyelenggaraan *e-Government* atau SPBE di Indonesia dan eksplorasi bahan hukum yang akan diakomodasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bukittinggi.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut dengan upaya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Terkait hal tersebut, dilakukan kajian terhadap *ratio legis* pembentukan suatu Undang-Undang. Pendekatan komparatif juga dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di beberapa daerah di Indonesia.

Metode Penelitian yuridis empiris atau *sociolegal research* dilakukan dengan melakukan diskusi publik yang melibatkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Diskusi Publik bertujuan untuk mendengar aspirasi dan mengumpulkan pendapat, saran serta masukan dari stakeholder sehingga diperoleh informasi yang akurat tentang kondisi dan kebutuhan perangkat daerah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selanjutnya juga dilakukan observasi yang mendalam dan penyebaran kuesioner guna mendukung kelengkapan data dan informasi sementara untuk analisis dilakukan dengan metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari observasi dan kuisisioner di kelompokan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Teknis analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari karena didukung dengan analisis dalam penyusunan Naskah Akademik.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu pendekatan. Menurut Peter Mahmud (2005) terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*),

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Secara teknis, penyusunan naskah Akademis ini dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut :

1. Inventarisasi data melalui hasil kajian yang telah dilakukan mengenai hal-hal terkait dengan prosedur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Perumusan masalah diambil dari hasil kajian.
3. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah.

Metode kerja tersebut dapat dirinci dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. *Pengumpulan Bahan dan Informasi*

Tim mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil seminar, hasil penelitian, pengkajian dan tulisan atau referensi lain, serta penelusuran data dan informasi melalui website, terutama data-data yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta instansi pusat lainnya yang terlibat dalam menunjang kebijakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia.

2. *Kompilasi Bahan dan Informasi*

Bahan dan informasi yang telah terkumpul pada tahap pertama disistematiskan sebagai acuan untuk menyusun langkah selanjutnya berupa pengkajian bahan hukum.

3. *Pengkajian dan Analisis*

Bahan hukum dan informasi yang sudah disistematiskan dikaji secara mendetail dengan melakukan diskusi secara intensif sehingga dapat ditemukan kelayakan bahan dan informasi untuk menjadi muatan naskah akademis. Khusus terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi materi dilakukan perbandingan sebagai upaya harmonisasi terhadap rancangan naskah akademik dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

4. *Penyusunan Materi Pokok Naskah Akademik*

Bahan hukum yang telah dikaji tersebut disusun ulang dalam bentuk diskriptif analitik, sehingga menjadi kerangka peraturan perundang-undangan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5. *Penyusunan Naskah Akademik*

Tim akan menyelesaikan konsep akhir naskah akademik berdasarkan pada materi pokok akademis ditambah dengan input dari berbagai sumber yang memahami tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Apabila dari hasil kajian memerlukan adanya penyelarasan terhadap berbagai istilah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini maka akan disampaikan dalam simpulan/saran.

6. *Proses Legislasi*

Tim membahas proses penyempurnaan naskah akademik dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah dalam kerangka kerja legislasi bersama Pansus.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Dasar SPBE

Secara umum dapat didefinisikan bahwa *e-Government* adalah penerapan produk-produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan untuk mendukung tata kelola atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dalam perkembangannya, seiring dengan pemanfaatan komputer dan internet yang telah menyentuh hampir semua sektor kehidupan tak terkecuali urusan pemerintahan, maka istilah yang semula populer dengan Sistem Informasi Pemerintahan (*Government Information System*) bergeser menjadi istilah *e-Government* yang sering dikonotasikan dengan pemanfaatan internet dalam urusan-urusan pemerintahan berikut pelayanan publiknya kepada masyarakat, termasuk transparansi pembuatan kebijakan dan regulasinya.

Selanjutnya seiring dengan konvergensi TIK yang terjadi dimana telah menempatkan internet sebagai pasar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi maka *e-Government* dimaknai menjadi lebih luas lingkupnya tidak hanya untuk melayani penduduk dalam konteks pelayanan publik melainkan juga hubungan kontraktual pemerintah dengan pelaku usaha termasuk transformasi organisasi dan perilaku dalam melakukan hubungan hukumnya baik internal maupun eksternal.

Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan pengguna teknologi informasi, penjualan piranti teknologi informasi/komunikasi, nilai transaksi elektronik, penerapan teknologi berbasis internet, dan lainnya yang terkait dengan perkembangan TIK memperlihatkan peningkatan secara eksponensial. Pertumbuhan dan perkembangan yang meningkat secara drastis ini menjadi landasan trend pemanfaatan TIK secara lebih masif di seluruh dunia.

The World Summit on Information Society (WSIS) menamakan kumpulan individu tersebut sebagai “komunitas digital”, yang secara bebas didefinisikan sebagai:

“Masyarakat yang hidup di suatu era dimana kemajuan teknologi digital yang sedemikian pesat menyebabkan terjadinya revolusi secara masif dan signifikan terhadap prinsip, nilai, paradigma berpikir, perilaku, serta pola tindak manusia dalam menyikapi kehidupannya di segala bidang”.

Saat ini masyarakat hidup dalam lingkungan yang dipenuhi oleh “teknologi digital” yang merupakan suatu perkembangan TIK dengan karakteristik utama sebagai berikut:

“Kemampuan mengkonversi representasi suatu entitas atau proses ke dalam berkas berbasis elektronik (file) sehingga secara prinsip dan esensial mampu menghapuskan batas ruang dan waktu yang selama ini dikenal membatasi gerak-gerak keleluasaan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupannya”.

Melalui penerapan TIK, manusia dengan mudah melakukan kegiatannya di mana saja, kapan saja, dan dengan menggunakan apa saja, seolah-olah batasan geografis menjadi hilang dengan adanya teknologi ini. Sementara itu keterbatasan sifat-sifat komponen fisik menjadi sirna karena kemampuan teknologi dalam mendigitalisasi berkas/teks, gambar/citra, suara/audio, maupun film/video.

Perubahan kehidupan berpolitik akan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku individu, komunitas dan masyarakat Indonesia. Di tingkat lokal, agenda desentralisasi pembangunan berbasis otonomi daerah akan terus berlangsung. Setiap daerah otonom baik kota maupun kabupaten akan berlomba-lomba dalam membangun masyarakatnya masing-masing agar senantiasa relevan dan siap menghadapi perubahan jaman.

2.1.2. Peranan Strategis TIK

Perkembangan Teknologi Informasi telah memicu komunitas digital yang siap menghadapi berbagai perubahan jaman. Konsep dan peranan strategis TIK yang melandasi penyelenggaraan SPBE adalah sebagai berikut :

1. TIK merupakan infrastruktur kehidupan masyarakat modern seperti halnya listrik, air, jalan, dan telekomunikasi. Sulit bagi industri dan bisnis menjalankan operasinya sehari-hari, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan melakukan transaksi, interaksi, koordinasi, dan kolaborasi bila tidak didukung oleh penggunaan TIK.
2. TIK merupakan sumber daya produksi dan konsumsi manusia. Hampir seluruh perusahaan saat ini menggunakan komputer untuk menyimpan, mengolah, mendayagunakan, dan mendistribusikan entitas digital berbasis teks, gambar, audio, dan video. Tanpa kehadiran TIK, mustahil dapat diciptakan berbagai produk yang siap dikonsumsi seperti berita dunia, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya.
3. TIK merupakan piranti pendukung dan pemungkin berbagai kegiatan yang sehari-hari dilakukan oleh pemerintahan, bisnis/ industri, organisasi, dan kemasyarakatan. Penggunaan telepon genggam, email, faks, mailing list, voip, dan lainnya secara luas.
4. TIK berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Penerapan SPBE dapat mengurangi tingkat korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran (anggaran) pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisien, serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan dilakukan oleh komputersisasi dan peningkatan informasi pemerintah.
5. TIK membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan warganya. Hal ini sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. TIK dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab serta membantu mencegah korupsi.

6. TIK dapat meningkatkan transparansi dan tanggung jawab. TIK membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses, mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting, dan lain-lain.

2.1.3. Sejarah SPBE

Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan dimulai pada tahun 1992 ketika pada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda Tingkat II, istilah saat itu) menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui pemanfaatan komputer *stand alone*. Istilah *e-Government* saat itu belum dikenal sehingga istilah yang digunakan adalah komputerisasi yang berfungsi sebagai pengelolaan surat-menyurat.

Istilah *e-Government* mulai muncul pada era tahun 2000, sejak tahun ini internet telah cukup banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh pemerintah dan dunia usaha, namun belum banyak lembaga pemerintah yang memiliki situs web, bahkan di tingkat kementerian.

Pada tahun 2001, melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2001 mengenai Telematika, secara formal *e-Government* di Indonesia telah dimulai dikenal sejak tahun 2003 saat diterbitkannya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Pada tahun 2018, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara berkala melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan *e-Government* yang diubah menjadi evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Untuk mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara berkesinambungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Kebijakan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya untuk mendorong pelaksanaan SPBE tersebut Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.1.4. Tantangan SPBE

Pemanfaatan TIK di Indonesia terus dikembangkan. Hal ini membuktikan bahwa masa depan layanan SPBE sangat terang tetapi tetap memiliki beberapa tantangan, diantaranya :

1. Pengembangan Infrastruktur yang merata.

Kondisi geografis di Indonesia yang memiliki banyak pulau dan daerah terpencil, pemerintah perlu meningkatkan pemerataan infrastuktur baik TIK, internet maupun aliran listrik di seluruh pelosok Indonesia.

2. Tercapainya keberhasilan dalam penerapan *e-Government*.

Dari segi ekonomi, pengembangan *e-Government* di suatu negara termasuk Indonesia membutuhkan materi yang tidak sedikit. Oleh karenanya, materi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.

3. Pemberian penghargaan dan fasilitas yang memadai bagi para ahli.

Indonesia memiliki banyak SDM yang ahli dalam bidang teknologi. Untuk itu pemerintah perlu menghargai dan memberikan fasilitas bagi para ahli, guna meningkatkan perkembangan *e-Government* di Indonesia. Selain itu memberikan pelatihan pembelajaran dan sosialisasi mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dan *e-Government* bagi SDM terkait SPBE.

4. Peningkatan kultur berbagi (*sharing*) di Indonesia.

Kultur berbagi (*sharing*) informasi pada masyarakat di Indonesia masih sangat kurang, untuk meningkatkannya dibutuhkan peran pemerintah dalam mensosialisasikan situs website pemerintah kepada masyarakat yang berfungsi sebagai sarana *sharing* guna meningkatkan feedback antara pemerintah dengan masyarakat.

5. Terwujudnya rasa aman dalam pemanfaatan internet.

Banyak masyarakat yang merasa pemanfaatan layanan secara elektronik memiliki risiko yang cukup besar. Risiko yang sering menjadi momok menakutkan adalah terjadinya kebocoran data Pribadi. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan menerapkan manajemen keamanan informasi.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Pembicaraan tentang negara dan kekuasaan pemerintahan tidak dapat terlepas dari teori tentang ilmu negara, hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Evolusi bentuk kenegaraan dan dinamika hukum tata negara serta hukum administrasi negara pada dasarnya akan berpulang kembali kepada konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam konteks ilmu pemerintahan, dinamika perspektif administrasi publik akan senantiasa mengemuka terhadap kebutuhan akan sistem pemerintahan yang efisien, efektif dan demokratis sesuai dengan cita-cita bangsa yang telah ditentukan dalam pembukaan konstitusi negara, UUD Negara RI 1945.

Paradigma dan perspektif dalam Hukum Administrasi Negara selaras dengan dinamika administrasi publik. Jika hukum tata negara meletakkan konstitusi dalam struktur organisasi kenegaraan yang cenderung statis maka administrasi negara justru melihat negara dalam keadaan bergerak yang harus dinamis menjawab dinamika semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mencapai cita- cita bangsa.

Sesuai perkembangannya, era reformasi setidaknya telah membawa bangsa dan negara Indonesia kepada beberapa perubahan yang esensial, yakni :

1. perubahan ketatanegaraan; dan
2. perubahan sistem administrasi pemerintahan; serta
3. perubahan sistem perekonomian dan pasarnya.

Karakter negara yang semula sangat presidential kini telah menjadi hibrida dengan corak parlementer. Negara Republik dengan pola kesatuan, kini telah memberikan kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintahan daerah, hampir sebagaimana layaknya negara Federal. Pemilihan umum secara langsung tidak hanya untuk pemerintahan pusat tetapi juga di daerah.

Demikian pula dengan corak negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut, dimana semula didominasi dengan pendekatan struktural hierarkis yang cenderung konservatif, kini telah bergeser menjadi pendekatan yang fungsional dan bahkan cenderung liberal dan kapitalis. Jika dahulu BUMN atau BUMD dan Koperasi adalah soko guru perekonomian kini bergeser kepada mekanisme pasar yang terbuka yang memberikan ruang lebih besar kepada para pelaku secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur dari asas hukum bersangkutan.

Menurut van Eikema Hommes (dalam Huda, 2011), asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau penunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Asas hukum yang berisikan nilai-nilai etis yang disebut juga sebagai kaidah penilaian dapat berfungsi baik di belakang ataupun di dalam kaidah perilaku untuk kemudian mewujudkan kaidah hukum tertinggi dalam sistem hukum positif, karenanya asas hukum dalam hal ini berfungsi sebagai pondasi (landasan) bagi pembentukan sistem tersebut.

Fungsi asas hukum menurut Rusli Effendi dkk (1991), antara lain :

1. Menjaga konsistensi tetap dapat dipertahankan dalam suatu sistem hukum, untuk menjaga agar konflik-konflik yang mungkin timbul dalam suatu sistem hukum dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar pemecahannya;
2. Menertibkan aturan dan peraturan yang lebih konkret dan khusus serta kasuistik.

Disamping itu, jika hukum berfungsi sebagai *a tool of social engineering*, maka asas hukum juga demikian. Akan tetapi, jika dipergunakan dalam upaya menemukan dan pembentukan hukum baru, asas hukum berfungsi sebagai uji kritis terhadap hukum positif.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

1. Kejelasan Tujuan;

Asas Kejelasan Tujuan sebagaimana dimaksud di atas adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat;

Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat diartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan;

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

4. Dapat Dilaksanakan;

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan;

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Asas keterbukaan adalah bahwa adanya kesempatan seluas-luasnya bagi siapapun untuk terlibat di dalamnya.

Adapun materi muatan Peraturan Daerah menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa Perda harus mencerminkan asas: a). pengayoman; b). kemanusiaan; c). kebangsaan; d). kekeluargaan; e). kenusantaraan; f). bhinneka tunggal ika; g). keadilan; h). kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i). ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j). keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 137 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga menentukan bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Kejelasan tujuan

Tujuan dari perda yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan dalam dasar filosofis, yuridis dan sosiologis.

2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Perda hanya dapat dibentuk atas kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik berasal dari hak inisiatif lembaga legislatif atau oleh prakarsa eksekutif.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Muatan yang terkandung dalam Perda yang akan dibentuk berkesesuaian dengan jenis perdanya. Pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bukittinggi merupakan implementasi dari upaya menyelenggarakan sistem pemerintahan

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (elektronik) di satu sisi dan bagaimana mewujudkan *Smart City* di Kota Bukittinggi pada sisi yang lainnya.

4. Dapat dilaksanakan.

Perda yang akan dibentuk akan menjadi pedoman perilaku bagi semua pihak serta ketentuan pasal/norma dalam perda dapat diimplentasikan/operasional. Pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bukittinggi ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Perda yang akan dibentuk dapat diterima baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bukittinggi dilandasi dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan keberlakuannya pun dapat tercermin secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

6. Kejelasan rumusan.

Rumusan pasal dapat dipahami dan dilaksanakan dan tidak menimbulkan tafsir ganda (ambigu). Pembentukan Perda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bukittinggi akan dirumuskan dengan menggunakan bahasa hukum yang tepat sehingga tidak multitafsir.

7. Keterbukaan.

Peran serta masyarakat dapat diakomodasi baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan.

Asas-asas tersebut selanjutnya akan diserap dalam perumusan norma atau pasal yang menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Selain asas pembentukan Perda, dalam menentukan materi muatan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung asas : a) pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; e) kenusantaraan; f) bhineka tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dengan demikian, asas-asas yang dianut dalam Ranperda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah meliputi : a) Kemanusiaan, b) Keadilan, c) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, d) Keseimbangan, Keselarasan dan Kesesuaian, e) Ketertiban dan Kepastian Hukum, f) Kebersamaan, g) Kelestarian Lingkungan Hidup, h) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

2.3.1. Praktik Penyelenggaraan

Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan

bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Ditinjau dari sebaran capaian target SPBE, 13,3% Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah mencapai atau melebihi target indeks SPBE 2,6, sedangkan 86,7% belum mencapai target indeks SPBE 2,6. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis guna mendorong penerapan SPBE sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.

Pemerintah kota Bukittinggi dalam rangka mendorong percepatan penerapan SPBE telah melaksanakan program dan kegiatan sehubungan dengan teknologi informasi dalam bidang infrastruktur fiber optik, pemakaian internet, daftar sistem elektronik komunikasi berbasis suara video dan teks, pembuatan situs web masing-masing SKPD, pemakaian aplikasi umum dan aplikasi khusus. Detail informasinya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1.
Daftar Perangkat Daerah Yang Telah Terkoneksi Di Jaringan Intra Pemerintah Atau Menggunakan Akses Internet Yang Diamankan Dan Disediakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika

No.	Nama Perangkat Daerah	Keterangan Jalur	Ketersediaan
1	Badan Keuangan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	Belum Terkoneksi
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
7	Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
10	Dinas Perhubungan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi

13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
15	Dinas Pariwisata	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
16	Dinas Lingkungan Hidup	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
17	Dinas Sosial	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	-	Belum Terkoneksi
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
24	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
25	Kecamatan Guguk Panjang	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
26	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
27	Inspektorat	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
28	Sekretariat Daerah	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
30	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Belum Terkoneksi
Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Terkoneksi Di Jaringan Intra Pemerintah Atau Akses Internet Yang Diamankan dan Disediakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika			27
Jumlah Seluruh Perangkat Daerah			30

Tabel.2

Daftar Perangkat Daerah Yang Menggunakan Akses Internet Berkualitas Yang Disediakan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika

No.	Nama Perangkat Daerah	Keterangan Jalur	Ketersediaan
1	Badan Keuangan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi

5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	Belum Terkoneksi
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
7	Dinas Kesehatan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
10	Dinas Perhubungan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
15	Dinas Pariwisata	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
16	Dinas Lingkungan Hidup	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
17	Dinas Sosial	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	-	Belum Terkoneksi
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
24	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
25	Kecamatan Guguk Panjang	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
26	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
27	Inspektorat	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
28	Sekretariat Daerah	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Fiber Optik	Sudah Terkoneksi
30	Satuan Polisi Pamong Praja	-	Belum Terkoneksi
Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet berkualitas yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika			27
Jumlah Seluruh Perangkat Daerah			30

Tabel.3

Daftar Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintah Yang Disediakan Dinas Kominfo (Berbasis Suara, Video, Teks, Data Dan Sinyal Lainnya Dengan Memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah

No.	Nama Sistem Elektronik	Keterangan Intranet
1	Cctv Kota Bukittinggi 60 Chanel	Fiber Optik Kominfo
2	Video Tron	Fiber Optik Kominfo
3	Wifi Gratis di 30 Titik Area Publik	Fiber Optik Kominfo

Tabel.4

Daftar Perangkat Daerah Yang Telah Memiliki Situsweb Sesuai Standar

No.	Nama Perangkat Daerah	Alamat Webiste
1	Badan Keuangan	Tidak ada
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	bapelitbang.bukittinggikota.go.id
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak ada
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	bkpsdm.bukittinggikota.go.id
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Tidak ada
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	disdukcpail.bukittinggikota.go.id
7	Dinas Kesehatan	dinkes.bukittinggikota.go.id
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	dpk.bukittinggikota.go.id
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Tidak ada
10	Dinas Perhubungan	Tidak ada
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	Tidak ada
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	disdikbud.bukittinggikota.go.id
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Tidak ada
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dpupr.bukittinggikota.go.id
15	Dinas Pariwisata	dispar.bukittinggikota.go.id
16	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada
17	Dinas Sosial	dinsos.bukittinggikota.go.id
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tidak ada
19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada
20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Tidak ada
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Tidak ada

22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	Tidak ada
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Tidak ada
24	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	mks.bukittinggikota.go.id
25	Kecamatan Guguk Panjang	gp.bukittinggikota.go.id
26	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	abtb.bukittinggikota.go.id
27	Inspektorat	Tidak ada
28	Sekretariat Daerah	Tidak ada
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	dprd.bukittinggikota.go.id
30	Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak ada
Jumlah Perangkat Daerah yang telah memiliki portal dan situs web sesuai standar		13
Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		30

Tabel.5

Daftar Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan

Aplikasi Umum Dan Aplikasi Khusus

No.	Nama Perangkat Daerah	Aplikasi Yang Digunakan	Keterangan
1	Badan Keuangan	SIPD Penganggaran SIPD Penatausahaan SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	SIPD Perencanaan SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Manajemen Kepegawaian SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Aplikasi SIAK SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
7	Dinas Kesehatan	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Aplikasi Pengarsipan Statis (SIKEDA) Aplikasi Pengarsipan Dinamis (SRIKANDI)	Sudah Diimplementasikan

9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
10	Dinas Perhubungan	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
15	Dinas Pariwisata	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
16	Dinas Lingkungan Hidup	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
17	Dinas Sosial	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aplikasi Perizinan Sicantik SIMBG	Sudah Diimplementasikan
19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi Laport Aplikasi PPID SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
24	Kecamatan Mandiingin Koto Selayan	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
25	Kecamatan Guguk Panjang	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
26	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
27	Inspektorat	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan

28	Sekretariat Daerah	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
30	Satuan Polisi Pamong Praja	SRIKANDI	Sudah Diimplementasikan
Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan aplikasi umum dan aplikasi khusus			30
Jumlah Seluruh Perangkat Daerah			30

Tabel.6
Daftar Layanan Spbe Yang Telah Diimplementasikan

No.	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah	Status
1	Layanan Naskah Dinas	DPK	Sudah Diimplementasikan
2	Layanan Manajemen Kepegawaian	BKPSDM	Sudah Diimplementasikan
3	Layanan Manajemen Perencanaan	BAPELITBANG	Sudah Diimplementasikan
4	Layanan Manajemen Penganggaran	Badan Keuangan	Sudah Diimplementasikan
5	Layanan Manajemen Keuangan	Badan Keuangan	Sudah Diimplementasikan
6	Layanan Manajemen Kinerja	BAPELITBANG	Sudah Diimplementasikan
7	Layanan Pengadaan	Bag. UKPBJ	Sudah Diimplementasikan
8	Layanan Pengaduan Publik	Diskominfo	Sudah Diimplementasikan
9	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bag. Hukum	Sudah Diimplementasikan
10	Layanan WBS	Inspektorat	Belum Diimplementasikan
11	Layanan Kependudukan	Disdukcapil	Sudah Diimplementasikan
12	Layanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Sudah Diimplementasikan
Jumlah layanan SPBE Yang telah Diimplementasikan			11
Jumlah layanan SPBE			12

Tabel.7

Daftar Layanan Publik Terintegrasi Yang Telah Diimplementasikan

No.	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah	Status
1	Layanan Naskah Dinas	DPK	Sudah Diimplementasikan
2	Layanan Manajemen Kepegawaian	BKPSDM	Sudah Diimplementasikan
3	Layanan Manajemen Perencanaan	BAPELITBANG	Sudah Diimplementasikan
4	Layanan Manajemen Penganggaran	Badan Keuangan	Sudah Diimplementasikan
5	Layanan Manajemen Keuangan	Badan Keuangan	Sudah Diimplementasikan
6	Layanan Manajemen Kinerja	BAPELITBANG	Sudah Diimplementasikan
7	Layanan Pengadaan	Bag. UKPBJ	Sudah Diimplementasikan
8	Layanan Pengaduan Publik	Diskominfo	Sudah Diimplementasikan
9	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bag. Hukum	Sudah Diimplementasikan
10	Layanan WBS	Inspektorat	Belum Diimplementasikan
11	Layanan Kependudukan	Disdukcapil	Sudah Diimplementasikan
12	Layanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Sudah Diimplementasikan
Jumlah layanan SPBE Yang telah Diimplementasikan			11
Jumlah layanan SPBE			12

Tabel.8

Daftar Layanan Spbe Yang Telah Memanfaatkan
Sertifikat Elektronik

No.	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah	Status
1	Layanan Naskah Dinas	DPK	Telah Memanfaatkan TTE
2	Layanan Manajemen Kepegawaian	BKPSDM	Telah Memanfaatkan TTE
3	Layanan Manajemen Perencanaan	BAPELITBANG	Belum Memanfaatkan TTE

4	Layanan Manajemen Penganggaran	Badan Keuangan	Belum Memanfaatkan TTE
5	Layanan Manajemen Keuangan	Badan Keuangan	Belum Memanfaatkan TTE
6	Layanan Manajemen Kinerja	BAPELITBANG	Belum Memanfaatkan TTE
7	Layanan Pengadaan	Bag. UKPBJ	Telah Memanfaatkan TTE
8	Layanan Pengaduan Publik	Diskominfo	Belum Memanfaatkan TTE
9	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bag. Hukum	Belum Memanfaatkan TTE
10	Layanan WBS	Inspektorat	Belum Memanfaatkan TTE
11	Layanan Kependudukan	Disdukcapil	Telah Memanfaatkan TTE
12	Layanan Perizinan	DPMPTSPPTK	Telah Memanfaatkan TTE
Jumlah Layanan SPBE Yang Telah Memantaatkan Sertifikat Elektronik			5
Jumlah Layanan SPBE			12

Tabel.9

Daftar Sistem Elektronik Yang Telah Terdaftar
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan

No.	Nama Aplikasi	Keterangan
1	Aplikasi SIAK Disdukcapil	Kemendagri
2	Aplikasi Sicantik DPMPTSPPTK	Kemenkominfo
3	Aplikasi SIPD	Kemendagri
4	Aplikasi OSS	Kemendagri
5	Aplikasi Srikandi	ANRI
Jumlah Sistem Eletronik yang telah terdaftar		5
Jumlah seluruh sistem elektronik		5

Tabel.10

Daftar Sistem Elektronik Yang Telah Terintegrasi
Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

No.	Nama Aplikasi	Status
1	Aplikasi SIPD	Terintegrasi
2	Aplikasi OSS	Terintegrasi

3	Aplikasi Sicantik	Terintegrasi
4	Aplikasi SIAK	Terintegrasi
5	Aplikasi e-retribusi	Terintegrasi
6	Aplikasi SIMDA	Terintegrasi
7	Aplikasi Srikandi	Terintegrasi
8	Aplikasi SBH	Terintegrasi
Jumlah aplikasi yang terintegrasi Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		8
Jumlah aplikasi layanan Pemerintah		8

Tabel.11

Daftar Perangkat Daerah Yang Menggunakan
Layanan Pusat Data Pemerintah

No.	Nama Perangkat Daerah	Aplikasi
1	Badan Keuangan	Belum Menggunakan
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Wensite BAPPELITBANG
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum Menggunakan
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belum Menggunakan
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum Menggunakan
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Belum Menggunakan
7	Dinas Kesehatan	Portal Puskesmas dan Puskesmas
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Belum Menggunakan
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Belum Menggunakan
10	Dinas Perhubungan	Belum Menggunakan
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	Belum Menggunakan
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Belum Menggunakan
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Belum Menggunakan
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Belum Menggunakan
15	Dinas Pariwisata	Website Dinas Pariwisata
16	Dinas Lingkungan Hidup	Belum Menggunakan
17	Dinas Sosial	Website Dinas Sosial
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum Menggunakan

19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Belum Menggunakan
20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Belum Menggunakan
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Belum Menggunakan
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	Belum Menggunakan
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Website Bukittinggi, SPLP
24	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Portal Kecamatan dan Kelurahan
25	Kecamatan Guguk Panjang	Portal Kecamatan dan Kelurahan
26	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Portal Kecamatan dan Kelurahan
27	Inspektorat	Belum Menggunakan
28	Sekretariat Daerah	JDIH, SIHP, E-HIBAH
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Belum Menggunakan
30	Satuan Polisi Pamong Praja	Belum Menggunakan
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan pusat data pemerintah		9
Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		30

Tabel.12

Daftar Perangkat Daerah Yang Menyimpan Data

Di Pusat Data Pemerintah

No.	Nama Perangkat Daerah	Aplikasi
1	Badan Keuangan	Belum Menggunakan
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Website BAPPELITBANG
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belum Menggunakan
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belum Menggunakan
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Belum Menggunakan
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Belum Menggunakan
7	Dinas Kesehatan	Portal Puskesmas dan Puskesmas
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Belum Menggunakan
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Belum Menggunakan
10	Dinas Perhubungan	Belum Menggunakan
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	Belum Menggunakan
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Belum Menggunakan

13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Belum Menggunakan
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Belum Menggunakan
15	Dinas Pariwisata	Website Dinas Pariwisata
16	Dinas Lingkungan Hidup	Belum Menggunakan
17	Dinas Sosial	Website Dinas Sosial
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Belum Menggunakan
19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Belum Menggunakan
20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Belum Menggunakan
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Belum Menggunakan
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	Belum Menggunakan
23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Website Bukittinggi, SPLP
24	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Portal Kecamatan dan Kelurahan
25	Kecamatan Guguk Panjang	Portal Kecamatan dan Kelurahan
26	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Portal Kecamatan dan Kelurahan
27	Inspektorat	Belum Menggunakan
28	Sekretariat Daerah	JDIH, SIHP, E-HIBAH
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Belum Menggunakan
30	Satuan Polisi Pamong Praja	Belum Menggunakan
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menyimpan data di pusat data pemerintah		9
Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		30

Tabel.13
Daftar Data Yang Dapat Berbagi Pakai

No.	Data	Aplikasi	Keterangan
1	Data Nilai Presensi	Aplikasi Presensi	Aktif
2	Data Bantuan Sosial	Sistem Bukittinggi Hebat	Aktif
3	Data Objek Wisata, Parkir, Hotel, Apotik, Pusat Perbelanjaan, Pusat Oleh-oleh, Pusat Makanan Tradisional	Sistem Bukittinggi Hebat	Aktif
4	Data Produk Hukum	JDIH	Aktif

5	Data ASN	Klik ASN	Aktif
6	Data Berita	Website Kota Bukittinggi	Aktif
Jumlah data yang dapat berbagi pakai			6
Jumlah Seluruh Data			6

Tabel.14

Daftar Perangkat Daerah Yang Mengimplementasi Inovasi Yang Mendukung Smart City

No.	Nama Perangkat Daerah	Keterangan
1	Badan Keuangan	Program Smart Economy
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Smart Living
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Smart Society
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Smart Society
7	Dinas Kesehatan	Program Smart Environment
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-
10	Dinas Perhubungan	-
11	Dinas Pertanian Dan Pangan	-
12	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Smart Society
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-
14	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Smart Living
15	Dinas Pariwisata	Smart Branding
16	Dinas Lingkungan Hidup	Smart Environment
17	Dinas Sosial	Program Smart Society
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Smart Economy
19	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Program Smart Environment
20	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	-
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	-
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	-

23	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Smart Government
24	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	-
25	Kecamatan Guguk Panjang	-
26	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	-
27	Inspektorat	-
28	Sekretariat Daerah	Smart Government
29	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
30	Satuan Polisi Pamong Praja	-
Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung Smart City		14
Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		30

2.3.2. Kondisi Yang Ada

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang SPBE ditujukan untuk menjawab permasalahan belum adanya pengaturan dan tata kelola untuk menerapkan SPBE pada pemerintah kota Bukittinggi. Untuk melihat kondisi yang ada tersebut Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang SPBE kota Bukittinggi telah melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari stakeholder, akademisi dan unsur pemerintah daerah Kota Bukittinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara diskusi publik, dan dengan penyebaran kuisisioner.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran bagaimana kondisi yang ada dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada kota Bukittinggi. Berdasarkan gambaran kondisi yang ada tersebut kemudian akan dipetakan permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh stackholder dalam kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Di sisi lain, penelitian ini juga merupakan upaya untuk menjaring aspirasi dari stackholder dan akademisi serta unsur pimpinan SKPD terhadap rancangan peraturan Daerah yang akan dibentuk. Sehingga nantinya berdasarkan permasalahan, kebutuhan, dan aspirasi para pemangku kepentingan tersebut akan disusun tawaran alternatif-alternatif solusi pemecahannya. Alternatif solusi tersebut tidak mutlak harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dimuat dalam peraturan daerah,namun juga dapat dilakukan dalam bentuk lain tergantung pada penilaian atas efektifitas dan efisiensi pemecahan masalah tersebut dengan suatu peraturan daerah.

Hasil dari diskusi publik, wawancara, dan penyebaran kuisisioner tersebut diuraikan sebagai berikut :

2.3.2.1. Diskusi Publik

Diskusi publik dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024, bertempat di Aula Balaikota Bukittinggi. Peserta kegiatan ini terdiri dari aparatur pemerintahan daerah Kota Bukittinggi dan akademisi dari kampus yang berada di kota Bukittinggi. Diskusi publik yang dilakukan menghasilkan tanggapan, masukan serta saran yang berasal dari aparatur pemerintah kota Bukittinggi dan para akademisi.

Secara umum masukan dan saran dari sumber-sumber yang disebutkan di atas menekankan perlunya payung hukum dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah kota Bukittinggi.

2.3.2.2. Kuisisioner

Kuisisioner disusun atas pertanyaan dalam bentuk jawaban pilihan ganda. Kuisisioner disebarakan pada acara uji publik berlangsung di aula balai kota Bukittinggi pada tanggal 6 Februari 2024. Responden kuisisioner ini berjumlah sebanyak 23 orang, yang terdiri dari aparatur pemerintahan daerah dan akademisi kampus kampus di Kota Bukittinggi. Pertanyaan dan jawaban responden atas kuisisioner ini dalam bentuk jawaban pilihan ganda diuraikan sebagai berikut:

No	Pertanyaan dan Jawaban		
1	Menurut anda, seberapa pentingkah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di pemerintah ?		
	Jawaban	Jumlah	Presentase
	a. Sangat Penting	25	78 %
	b. Penting	7	22 %
	c. Cukup	0	0 %
	d. Kurang Penting	0	0 %
	e. Tidak Penting	0	0 %
2	Apa manfaat utama yang Anda harapkan dari implementasi SPBE di pemerintahan ?		
	Jawaban	Jumlah	Presentase
	a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi	5	13 %
	b. Peningkatan kualitas pelayanan publik	5	13 %
	c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan	1	3 %
	d. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam pengambilan kebijakan	1	3 %
	e. Semua jawaban diatas benar	25	68 %
3	Apa yang perlu dilaksanakan pemerintah untuk mempercepat implementasi SPBE ?		
	Jawaban	Jumlah	Presentase
	a. Meningkatkan investasi di bidang TIK	2	6 %
	b. Meningkatkan pelatihan SDM	3	8 %
	c. Menyusun regulasi yang mendukung	1	3 %
	d. Meningkatkan budaya digital	1	3 %
	e. Semua jawaban di atas benar	29	80 %
4	Seberapa pentingkah penyusunan Peraturan Daerah tentang SPBE di pemerintahan kota Bukittinggi ?		
	Jawaban	Jumlah	Presentase
	a. Sangat Penting	29	91 %
	b. Penting	3	9 %
	c. Cukup	0	0 %

d. Kurang Penting	0	0 %
e. Tidak Penting	0	0 %

Berdasarkan hasil tabulasi dari kuisioner yang disebarkan pada acara uji publik perda SPBE yang telah dilakukan, dapat dilihat urgensi perlunya pembentukan peraturan daerah tentang Sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga terdapat payung hukum di kota Bukittinggi dalam hal penyelenggaraan sistem informasi berbasis elektronik.

2.3.2.3. Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Implementasi SPBE saat ini belum mampu menyelesaikan permasalahan terkait optimalisasi kualitas layanan publik kepada masyarakat. Hal ini tentunya merupakan akibat dari berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.

Permasalahan pertama adalah belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu di tingkat nasional maupun di tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan kajian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional tahun 2016, ditemukan bahwa 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi) digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Disamping itu, berdasarkan survei infrastruktur Pusat Data termasuk ruang server yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018 terdapat 2.700 (dua ribu tujuh ratus) pusat data dan ruang server di 630 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berarti rata-rata terdapat 4 (empat) pusat data dan ruang server di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Rata-rata utilisasi pusat data dan ruang server secara nasional hanya mencapai 30% dari kapasitas tersedia. Fakta ini menunjukkan adanya ego sektoral dan sulitnya koordinasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga menyebabkan terjadi duplikasi anggaran belanja dan kapasitas yang melebihi kebutuhan.

Permasalahan kedua adalah belum optimalnya penerapan layanan SPBE yang terpadu. Sebagaimana diketahui bahwa proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan keuangan, pemantauan dan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja adalah saling terkait antara satu proses dengan proses lainnya. Saat ini, penerapan layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan keuangan, pemantauan dan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam bentuk sistem aplikasi yang berdiri sendiri di sebagian besar Instansi Pemerintah. Kondisi sistem aplikasi yang berdiri sendiri berlaku pula pada layanan kepegawaian, kearsipan, dan pelayanan publik lainnya. Permasalahan layanan SPBE yang belum terpadu dapat mengakibatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pemerintah menjadi kurang efektif dan kurang efisien.

Permasalahan ketiga adalah terbatasnya jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi TIK untuk mendukung penerapan SPBE. Saat ini terjadi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan fungsional ASN terkait dengan TIK seperti Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Sandiman dengan standar kompetensi okupasi TIK yang diakui oleh industri TIK. Peningkatan kapasitas pegawai ASN melalui pelatihan di

bidang TIK belum dapat dipenuhi dikarenakan terbatasnya anggaran. Di sisi lain, permintaan Sumber Daya Manusia (SDM) TIK di pasar tenaga kerja termasuk di Instansi Pemerintah tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM TIK itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya pengoperasian aplikasi, infrastruktur TIK, dan keamanan untuk memberikan layanan SPBE yang terbaik.

Di sisi lain, perkembangan tren TIK 4.0 merupakan faktor kunci eksternal yang mampu mendorong terwujudnya penerapan SPBE yang terpadu dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang memudahkan pengguna dalam mengakses layanan pemerintah. Beberapa tren TIK 4.0 yang berkembang antara lain :

1. Teknologi *mobile internet* dapat dimanfaatkan untuk kemudahan akses layanan pemerintah melalui gawai personal pengguna yang bebas bergerak tanpa batasan waktu dan lokasi;
2. Teknologi *cloud computing* memberikan efektivitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK;
3. Teknologi *internet of things* (IoT) mampu memberikan layanan yang bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan pengguna serta memperluas persediaan kanal-kanal layanan pemerintah;
4. Teknologi *big data analytics* mampu memberikan dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah; dan
5. Teknologi *artificial intelligence* dapat membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti penerjemahan dokumen dalam bentuk tulisan/suara serta membantu publik dalam memecahkan permasalahan yang kompleks seperti kesehatan dan keuangan.

Adanya permasalahan penerapan SPBE dan tren revolusi TIK 4.0 melahirkan sejumlah risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE. Permasalahan penerapan SPBE dapat berkontribusi pada risiko negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan SPBE. Sementara tren revolusi TIK 4.0 dapat berkontribusi pada risiko positif yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian tujuan SPBE. Oleh karena itu, berbagai risiko yang timbul dalam penerapan SPBE harus dikelola dengan baik oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara SPBE

2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan dibentuknya Perda Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini, pemerintah semakin mempunyai pedoman dan arahan yang jelas dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, penerapan Perda ini akan berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Bukittinggi.

2.4.1. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Beberapa keuntungan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat adalah sebagai berikut:

1. E-Government meningkatkan efisiensi.

ICT membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan. Efisiensi yang signifikan di masa mendatang dilakukan melalui proses berbagi data antara pemerintah.

2. E-Government meningkatkan layanan.

Mengadopsi fokus pelanggan adalah inti dari agenda reformasi saat ini. Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan pelanggan. Fokus pelanggan menyiratkan bahwa pengguna tidak perlu memahami struktur dan hubungan pemerintah untuk berinteraksi dengan pemerintah. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan *e-Government* juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.

3. E-Government membantu mencapai hasil kebijakan tertentu.

TIK dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan. Misalnya, informasi dapat mendorong penggunaan program pelatihan dan pendidikan serta proses berbagi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi kebijakan lingkungan. Meskipun demikian, proses berbagi informasi pada individu, akan memunculkan isu perlindungan privasi, serta kompromi harus dipertimbangkan secara cermat.

4. *E-Government* berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi.

E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi.

5. *E-Government* adalah kontributor reformasi utama.

Mayoritas negara sedang menghadapi isu modernisasi dan reformasi manajemen publik. Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. Penerapan *E-Government* telah mendukung reformasi di banyak wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses berbagi informasi dan menyoroti inkonsistensi internal.

6. E-Government membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan warganya.

Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. *E-Government* dapat membantu membangun kepercayaan

dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab serta membantu mencegah korupsi.

7. E-Government meningkatkan transparansi dan tanggung jawab.

E-Government membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses, mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting.

Selanjutnya jika dilihat dalam paradigma negara hukum, maka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dikatakan memenuhi amanat konstitusi, yakni :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Jaminan keterbukaan informasi publik untuk partisipasi publik dan pengawasan oleh masyarakat.
3. Kelancaran Pelayanan Publik dan Interoperabilitasnya.
4. Transparansi kewenangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta sesuai dengan prinsip hukum (efektifitas).
5. Optimalisasi dan Efisiensi Sumber Daya yang mensejahterakan masyarakat, khususnya pembelanjaan negara untuk dinamika modernitas sistem penyadapan (satu gerbang untuk semua kewenangan).
6. Kepastian informasi untuk investasi.
7. Jaminan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pemerintahan.

2.3.2.4. Dampak Peraturan Daerah Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni:

1. adanya Tuntutan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengembangkan Fasilitas infrastruktur SPBE di Kota Bukittinggi. Dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bertugas untuk mengoperasikan aplikasi SPBE
2. adanya tuntutan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi yang mengembangkan tugas SPBE
3. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang layak sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Selain itu implikasi dari penerapan SPBE adalah beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan.
2. meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pemberian layanan kepada masyarakat. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan e-government juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.
3. membantu mencapai hasil kebijakan tertentu: ICT dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan.
4. berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh ICT dan peningkatan informasi pemerintah.
5. membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah Daerah dan warganya: Membangun kepercayaan antara pemerintah daerah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. ICT dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan.
6. meningkatkan transparansi dan tanggung jawab: ICT membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, karena selain menyiapkan infrastruktur SPBE, operasional, juga harus menyediakan Sumber daya Manusia (SDM) termasuk memberikan alih teknologi/pelatihan, sosialisasi koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat dan kebutuhan lain dalam penyelenggaraan SPBE sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di Kota Bukittinggi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Peraturan Perundangan Terkait

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara jelas mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yang dituangkan dalam pasal 14 yang berbunyi :

”materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi saat ini, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praksis penerapan kewenangannya harus selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atupun dengan peraturan Perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, materinya jelas dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang;
3. Peraturan Pemerintah; dan
4. Peraturan Presiden.

Berdasarkan ketentuan diatas, pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bukittinggi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3.1.1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sesuai konstitusi bahwa negara melalui pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsanya, yang salah satunya adalah perlindungan HAM bagi rakyatnya, khususnya atas privasi dan data pribadinya. Dengan demikian maka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah selayaknya harus dapat melindungi data pribadi dan kehidupan pribadi penduduknya.

Pada prinsipnya, terdapat teori umum tentang privasi, yakni (i) Hak untuk tidak diganggu, dan (ii) hak untuk tidak dipublikasikan yang akan berdampak kepada nama baik dan reputasinya.

Negara membaginya menjadi *general protection of privacy*, dimana ada wilayah yang masih mungkin dimasuki oleh kepentingan umum dan hal yang sangat intim (*intimate*) dan tidak dapat dimasuki oleh umum. Pada dasarnya object atas adanya privasi dapat dilihat dari karakteristik derajat sifat privasi yang melekat pada informasi tersebut. Umumnya kegiatan hubungan intim antara setiap orang adalah informasi yang berdasarkan karakteristiknya tidak boleh diketahui oleh orang lain.

Dalam memberikan perlindungan terhadap hak berkomunikasi dan berinformasi, konstitusi Indonesia sebenarnya telah memberikan pengaturan yang tegas akan kebebasannya. Pasal 28 F UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Namun, pada sisi yang lain, kebebasan berbicara dan mencari informasi serta menyampaikan informasi tersebut harus memperhatikan hak azasi manusia orang lain (khususnya *privacy*) sesuai dengan *Article 12* dari *Universal Declaration of Human Rights*, sebagaimana juga telah diakomodir dalam Pasal 28 G Ayat (1) dalam UUD 1945, yang memberikan dasar-dasar tentang privasi, yakni “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Selanjutnya dalam Pasal 28 J Ayat (1) UUD 1945, dinyatakan bahwa ‘Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Berikutnya pada Ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam suatu negara hukum modern, setiap orang harus mendapatkan jaminan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*) dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Salah satu kepastian penegakan hukum adalah kepastian proses administratif.

3.1.2. Peraturan Terkait SPBE

Satu kata kunci yang paling berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah “Sistem Informasi”. Walaupun sistem informasi tidak selalu berbentuk elektronik, namun saat ini hampir dapat dipastikan bahwa untuk melaksanakan perintah

Undang-Undang yang mengamanatkan pembentukan sistem informasi, setiap instansi akan membangun suatu sistem informasi elektronik.

Dengan mengambil contoh beberapa Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang secara tegas menyebutkan istilah sistem pemerintahan berbasis elektronik berikut, menunjukkan bahwa upaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah banyak dilakukan pada beberapa kasus atau bidang urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Di dalam Pasal 82, Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut adalah informasi yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Terkait dengan data yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut, pemanfaatannya dilakukan dengan sistem perizinan. Rincian pengelolaan sistem informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dalam Pasal 23 ayat 2 disebutkan dengan tegas bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berwenang untuk mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik yang bersifat nasional. Informasi yang berkaitan dengan sistem informasi tersebut adalah profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan informasi tersebut kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik. Adapun informasi yang terkait dengan sistem informasi tersebut informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Sistem informasi tersebut harus dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa Lembaga Kearsipan Nasional berwenang membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Penyelenggara di tingkat pusat adalah ANRI, dan simpul jaringannya meliputi lembaga kearsipan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi. Informasi yang terkait dengan sistem informasi tersebut adalah Arsip Statis dan Arsip Dinamis. Rincian pengelolaan sistem informasi tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam salah satu pasal terkandung amanat agar Pemerintah Daerah mengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi secara nasional. Dengan demikian, seluruh sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing Pemerintah Daerah seharusnya terintegrasi dengan sistem informasi di tingkat nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Informasi yang terkait dengan sistem informasi tersebut adalah mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah, kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS Daerah, keuangan daerah, potensi sumber daya daerah, produk hukum daerah, kependudukan, informasi dasar kewilayahan, dan informasi lain terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak ada aturan apakah data bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pengaturan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), penyelenggara Agen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dan pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4). Pengaturan sebagaimana tersebut diatas merupakan rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat disusun dalam satu peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara Sistem Elektronik menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, wajib memperoleh Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri, dan wajib terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menyelenggarakan sendiri Sistem Elektroniknya atau mendelegasikan kepada penyelenggara Agen Elektronik.

Agen Elektronik dapat diselenggarakan untuk lebih dari satu kepentingan Penyelenggara Sistem Elektronik yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak. Penyelenggara Agen Elektronik wajib terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Penyelenggara Sistem Elektronik dan penyelenggara Agen Elektronik dapat menyelenggarakan Transaksi Elektronik.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib dilakukan dengan itikad baik dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya.

Dalam setiap penyelenggaraan Transaksi Elektronik diperlukan Tanda Tangan Elektronik yang berfungsi sebagai persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan. Tanda Tangan Elektronik meliputi Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dihasilkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

Untuk penyelenggara sertifikasi elektronik yang beroperasi di Indonesia wajib memperoleh pengakuandari Menteri yang terdiri atastingkatan terdaftar, tersertifikasi, atau berinduk. Kewajiban penyelenggara sertifikasi elektronik antara lain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan calon pemilik dan/atau pemegang

Sertifikat Elektronik dan menerbitkan Sertifikat Elektronik. Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Lembaga Sertifikasi keandalan menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses sertifikasi keandalan yang mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha. Lembaga Sertifikasi Keandalan dibentuk paling sedikit oleh konsultan Teknologi Informasi, auditor Teknologi Informasi, dan konsultan hukum bidang Teknologi Informasi. Selain itu, profesi lain yang dapat terlibat dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah akuntan, konsultan manajemen bidang Teknologi Informasi, penilai, notaris, dan profesi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Setiap Instansi, Orang, Badan Usaha, dan masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama (first come first served). Nama Domain dikelola oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Keberadaan Nama Domain sesungguhnya lahir pada saat suatu nama itu diajukan dan diterima pendaftarannya oleh sistem pencatatan Nama Domain. Sistem tersebut merupakan alamat internet global dimana hierarkis dan sistem pengelolaan Nama Domain

mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, baik nasional maupun internasional.

7. PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam Pasal 122 menjelaskan bahwa :

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Berdasarkan aturan ini (di dalam Pasal 2 ayat (2)), bahwa tujuan dari pengaturan satu data Indonesia untuk; Pertama, memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Kedua, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Ketiga, mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data. Keempat, mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundangundangan.

Aturan tersebut telah menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah provinsi dan kab/kota diberikan kewenangan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Dengan demikian, daerah dapat mengatur peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah terkait penyelenggaraan ini.

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Peraturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika.

SPBE merupakan bagian dari sub urusan aplikasi informatika, yakni meliputi seluruh pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan sub urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika meliputi :

- a. Rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik;
- b. Nama domain;
- c. Pusat data;
- d. Sistem jaringan intra pemerintah daerah;
- e. Sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- f. Keamanan informasi;
- g. Data dan informasi elektronik;
- h. Aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik;
- i. Sistem penghubung layanan pemerintah;
- j. Ekosistem kota cerdas;
- k. Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- l. Government chief information officer (GCIO);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

PermenPANRB ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 47 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam Pasal 3 ini dijelaskan bahwa “Dalam penyusunan dan pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan karakteristik masing-masing dengan berpedoman peraturan menteri ini.

Ruang lingkup Pedoman Manajemen Risiko SPBE yang menjadi fokus pembahasan mencakup: 1. Kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE; 2. Proses Manajemen Risiko SPBE; 3. Struktur Manajemen Risiko SPBE; dan 4. Budaya sadar Risiko SPBE.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

PermenPANRB ini merupakan tidak lanjut dari ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 3nya menyatakan :

- (1) Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.
- (2) Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interview.
- (3) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan aktivitas Penilaian Visitasi.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE.

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 49 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam Pasal 3 disebutkan :

- (1) Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan BSSN ini merupakan tidak lanjut dari Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

Dalam Pasal 3 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 disebutkan:

- (1) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
 - (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah.
 - (3) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengomunikasikan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen keamanan informasi SPBE masing-masing.
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001, tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Dalam instruksi dijelaskan bahwa dengan berkembangnya telekomunikasi, media dan informatika (Telematika), maka diperlukan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan telematika yang didukung seluruh jajaran aparatur pemerintah serta masyarakat.
 16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan *e-Government*. Tujuan pengembangan *e-Government* untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Negara.

Berdasarkan telaahan terhadap berbagai aturan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah pusat telah mendorong pelaksanaan e-Government dalam berbagai bidang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi dan informasi disadari mampu mendorong ekosistem tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan data dan informasi dipandang sangat penting;
2. Sistem informasi dipandang sangat penting, karena dapat membuat kegiatan pengelolaan data dan informasi berlangsung lebih berkualitas;

3. Keteraksesan data secara mudah oleh masyarakat dipandang sangat penting; dan
4. Kejelasan mengenai Instansi mana yang berwenang untuk membangun dan mengelola sistem informasi dipandang sangat penting.

Namun di sisi lain, hal-hal sebagai berikut menunjukkan adanya permasalahan:

1. Prinsip-prinsip terkait integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas sistem, keterbukaan standar teknis untuk perangkat dan data, serta penyimpanan dan penyediaan data, tidak ada pengaturannya di seluruh Undang-Undang tersebut;
2. Portal nasional juga tampaknya tidak dipandang penting, karena tidak ada satupun Undang-Undang yang menyebutkannya;
3. Ruang diskresi bagi pimpinan Instansi untuk memutuskan teknologi apa yang akan digunakan, unit mana yang akan melaksanakan, dan prosedur tata kelola bagaimana yang akan diaplikasikan cukup besar, karena seluruh Undang-Undang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam tingkat peraturan pelaksana, dan;
4. Pentingnya pendidikan, penugasan, dan karir dari sumber daya manusia di Instansi sebagai unsur inti dalam pengelolaan sistem informasi tidak diatur secara tegas di seluruh Undang-Undang tersebut..

Dengan lingkungan pengaturan yang demikian, maka inefisiensi dalam pembangunan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia menjadi suatu dampak yang logis. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka perlu adanya suatu regulasi yang mengatur tentang pengintegrasian seluruh sistem informasi elektronik yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut. Prinsip dasar yang fundamental berkaitan dengan tata lembaga, tata laksana, dan tata kelolanya juga harus diatur dalam regulasi yang khusus tersebut, agar seluruh peraturan pelaksana terkait memiliki semangat yang sama, yaitu untuk mengatasi inefisiensi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik.

3.2. Kebijakan Penyelenggaraan

Peraturan termutakhir terkait dengan aspek pengaturan sebagai rujukan utama dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden ini disusun dengan alasan filosofis dan sosiologis bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Selain itu, bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam kebijakan pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi :

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Penyelenggara SPBE;
5. Percepatan SPBE; dan
6. Pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan e-government.

Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018-2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Visi SPBE adalah "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Mengingat visi tersebut maka arah kebijakan dan strategi SPBE yang diatur didalam Peraturan Daerah ini melingkupi : Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai norma filosofis hukum Indonesia harus dapat tercermin dalam undang-undang dan seluruh peraturan yang dibentuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini harus diwujudkan sebagai norma hukum yang merupakan penghayatan dan pengamalan nilai keadilan, demokrasi, ketertiban, dan kesejahteraan.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, secara filosofis menunjukkan bahwa segala kegiatan di Indonesia harus berdasarkan pandangan bahwa segala yang di dunia ini mengikuti aturan tertentu yang dibuat oleh supreme being. Sila ke-dua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila ke-tiga Persatuan Indonesia harus tercermin dalam pengaturan hukum yang tidak akan menimbulkan segregasi sosial dan spasial. Sila ke-empat, menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial, dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke-lima harus pula menjadi dasar pengaturan demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia menganut sistem demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, sebagaimana di kemukakan oleh Miriam Budiardjo (2002) bahwa istilah demokrasi menurut asal katanya berarti "rakyat berkuasa" atau government or rule by the people. Pemerintah merupakan nama subyek yang berdiri sendiri, sebagai subyek pemerintah melakukan tugas dan kegiatannya. Bertitik tolak dari pengertian tersebut maka pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pemerintahan daerah.

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Inti dari landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (*logis*), baik dan adil. Menemukan landasan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar dan akal sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik yang memiliki porsi yang sama besarnya untuk terwujud dalam kebijakan-kebijakan publik.

Suatu kebijakan publik harus berorientasi terhadap kepentingan publik (*public interest*), sebagaimana menurut M. Oosting (dalam Bambang Sunggono, 1994), dalam suatu

negara demokrasi, negara dapat dipandang sebagai agen atau penyalur gagasan sosial mengenai keadilan kepada warganya dan mengungkapkan hasil gagasan sosial tersebut dalam undang-undang atau peraturan-peraturan, sehingga masyarakat mendapatkan ikut berproses ikut ambil bagian untuk mewarnai dan memberi sumbangan dengan leluasa.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Rumusan Pancasila ini, merupakan dasar hidup Negara Indonesia dituangkan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia. Telah ditekankan dalam dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal ini yang disebut oleh Thompson (1990) sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus diatas sistem yang diaturnya.

Pada negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. *Constituent Power* mendahului konstitusi, dan konstitusi mendahului organ pemerintahan yang diatur dan dibentuk berdasarkan konstitusi. Pengertian *constituent power* berkaitan pula dengan pengertian hirarki hukum (*hierarchy of law*). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundangan-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan-peraturan yang tingkatnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut.

Konstitusi selalu terkait dengan paham konstitusionalisme. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia terutama dalam satu dasawarsa terakhir.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandarkan pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*), yaitu :

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*);

2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*);
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur-prosedur dalam sistem ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah *filosofische grondslag* dan *common platforms*, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila menjadi landasan filosofis dalam tata hukum nasional.

4.2. Landasan Sosiologis

Dinamika sistem hukum nasional pada dasarnya adalah refleksi dari dinamika masyarakat itu sendiri. Perumusan ketentuan hukum tidak akan lepas nilai-nilai luhur bangsanya, sehingga keberlakuan hukum akan diukur dari validitas dan efektifitasnya secara sosiologis. Hukum yang valid adalah hukum yang dirancang sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, demikian pula dengan efektifitasnya. Jika hukum yang dirumuskan adalah ditujukan untuk menggerakkan atau merubah perilaku masyarakat maka keberlakuannya diharapkan dapat mendorong masyarakat kepada arah yang dituju.

Oleh alasan tersebut maka setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan- pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*) (Green Mind, 2009). Oleh karena itu setiap produk peraturan perundang-undangan yang

dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak (Ridwan, 2003).

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk Undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu menurut Jimly Assidiqi (2013) dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan :

1. Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. Mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah

landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Dalam doktrin pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang- undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang- undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat;
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*welvaarstaat*).

Sesuai amanat konstitusi, adalah tanggung jawab negara untuk melindungi bangsanya dan menyelenggaraan sistem pemerintahan yang ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan orientasi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Setelah reformasi, terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah. Pembagian kewenangan tersebut di atur dalam UU. Pada sisi yang lain setiap UU yang baru mengamanatkan pengembangan sistem informasi secara sektoral. Oleh karena itu sangat diperlukan pengaturan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam bentuk UU tersendiri yang dapat mengatasi konflik kewenangan sektoral tersebut dan juga mengikat publik untuk tidak melakukan pengrusakan terhadap sistem.

Setelah reformasi banyak hal yang telah berkembang dalam sistem administrasi publik atau pemerintahan di Indonesia. Beberapa kali amandemen konstitusi Negara Republik Indonesia dan dinamika peraturan perundang-undangan. Kelahiran UU yang baru telah membawa angin segar bagi kepentingan bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pada intinya dinamika demokrasi bangsa Indonesia telah mengamanatkan tugas dan kewenangan pemerintah sebagai penyelenggaraan kesejahteraan bagi

Rakyatnya dan terbukanya ruang untuk partisipasi publik demi penyelenggaraan sistem pemerintahan yang akuntabel.

Sistem pemerintahan telah didorong oleh segenap komponen bangsa kepada sistem pemerintahan yang mengarah kepada sistem pemerintahan yang demokratis dengan keterbukaan informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mengontrol jalannya sistem pemerintahan itu sendiri oleh Publik.

Secara hukum amanat reformasi tersebut dapat dikatakan telah dipayungi dan difasilitasi dengan telah diundangkannya beberapa Undang-Undang yang terkait dengan informasi dan komunikasi, antara lain; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU-HAM"), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kearsipan.

Semua dinamika hukum telah mendorong sistem pemerintahan menjadi lebih terbuka, namun hal tersebut tentunya tidak dapat berjalan sendiri karena kebutuhan informasi publik dan pelayanan publik harus difasilitasi dengan keberadaan sistem informasi dan sistem komunikasi elektronik yang memungkinkan adanya efisiensi dan efektifitas dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam menjamin akses pelayanan publik itu sendiri. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah jalan utama menuju kesejahteraan itu sendiri, tidak hanya untuk tujuan melancarkan sistem perdagangan dan tumbuhnya industri melainkan juga untuk efisiensi dan efektifitas sistem pemerintahan itu sendiri.

Paralel dengan dinamika hukum tersebut juga berjalan dinamika Teknologi Informasi, Media dan Informatika (Telematika) yang memungkinkan semua informasi dan komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah untuk diperoleh secara global dalam waktu dan tempat yang sama (*ubiquitous*). Hal tersebut termanifestasi dalam bentuk sistem informasi dan komunikasi secara elektronik yang berbasiskan sistem komputer dan jaringan internet.

Sebelum reformasi, pemerintah saat itu telah menyadari pentingnya hal itu dengan dibentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia ("TKTI") pada tahun 1997. Kemudian setelah terjadinya reformasi, pemerintah pun kemudian mengeluarkan kebijakan publik dan instruksi untuk penerapan Telematika dalam pemerintahan, melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia ("Inpres Telematika"), dan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government ("Inpres eGov"). Yang terbaru adalah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Ketentuan Umum

Dalam praktik hukum di Indonesia, “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” biasanya disebut dengan Ketentuan Umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada pengertian-pengertian operasional terhadap istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah “Ketentuan Umum” seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau “*preamble*” peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh “Ketentuan Umum” yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti “*definition clause*” atau “*interpretation clause*” yang dikenal di berbagai negara lain.

Ketentuan umum terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam Ranperda Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini adalah :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan atau infrastruktur SPBE.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
14. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
15. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
16. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
17. Integrasi Layanan SPBE adalah proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
18. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
19. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
20. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
21. Proses Bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan kinerja berupa produk atau layanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
22. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
23. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
24. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda dan tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
25. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
26. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

27. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
28. Local Area Network yang selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas.
29. Wide Area Network yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area besar dan terhubung dengan saluran komunikasi publik dan/atau internet.
30. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia.
31. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara capaian penyelenggaraan TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
32. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
33. Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* yang selanjutnya disingkat EDI, surat elektronik (surel), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
34. Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Disaster Recovery Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
35. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
36. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.
37. Interoperabilitas Sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
38. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
39. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.

- 40. Perangkat Daerah mandiri TIK adalah perangkat daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan /atau infrastruktur SPBE.
- 41. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
- 42. Pelayanan Level 1, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1*, adalah individu atau unit di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama, dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk melaporkan, dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK.
- 43. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2*, adalah unit pada Dinas yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi *Service Desk Tier 1* apabila terdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*, dan dihubungi pengguna layanan TIK untuk melaporkan, dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK.

43.1. Materi yang Diatur

Materi pokok yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu sebagai berikut :

Tabel.16
Materi yang Diatur dalam Perda Kota Bukittinggi
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Materi Pengaturan	Isi Materi
Maksud	Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuan	Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel; b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; d. meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Prinsip	SPBE oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan dengan berdasarkan pada prinsip: - efektivitas; - keterpaduan; - kesinambungan; - efisiensi; - akuntabilitas; - interoperabilitas; dan - keamanan.
Materi Pengaturan	Isi Materi
Ruang Lingkup	Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: - Tata Kelola SPBE; - Manajemen SPBE; - Audit TIK; - penyelenggara SPBE; - percepatan implementasi SPBE; - pemantauan dan evaluasi SPBE; - partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; dan - pendanaan SPBE.
Tata Kelola SPBE	Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE tersebut meliputi : - Arsitektur SPBE; - Peta Rencana SPBE; - Rencana dan anggaran SPBE; - Proses Bisnis SPBE; - Data dan Informasi; - Infrastruktur SPBE; - Aplikasi SPBE; - Keamanan SPBE; dan - Layanan SPBE.

Manajemen SPBE	Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE, meliputi : a. Manajemen risiko; b. Manajemen keamanan informasi; c. Manajemen data; d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; e. Manajemen sumber daya manusia; f. Manajemen pengetahuan; g. Manajemen perubahan; dan h. Manajemen Layanan SPBE.
Audit TIK	Audit TIK SPBE terdiri dari : a. audit Infrastruktur SPBE; b. audit Aplikasi SPBE; dan c. audit Keamanan SPBE.
Penyelenggara SPBE	Penyelenggara SPBE mengatur tentang: a. Tim Koordinasi SPBE; b. Perangkat Daerah Mandiri TIK;
Percepatan Impelentasi SPBE	1. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum 2. Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE
Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha	Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE
Pembiayaan	APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung salah satu Misi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 yakni Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan dapat diwujudkan dengan melakukan Perubahan Tata Kelola Teknologi Informasi dalam rangka mendorong Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Kota Bukittinggi saat ini telah berupaya melakukan berbagai inovasi guna mendorong terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sejalan dengan itu, untuk meminimalisir dampak risiko yang dapat ditimbulkan oleh arus komunikasi data tersebut perlu dirumuskan dalam sebuah manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikemas sedemikian rupa kedalam bentuk Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Sebagai tindak lanjut atas amanat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di mana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan langkah-langkah atau upaya strategis dalam percepatan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah, baik itu menyangkut aspek tata kelola, manajemen, kelembagaan, pengelolaan pelayanan, serta aspek teknis menyangkut aplikasi. diperlukan upaya untuk mewujudkan aspek mandatory dengan menyusun Produk Hukum daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas perlu disusun suatu kebijakan yang akan dituangkan dalam produk hukum daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rancangan Peraturan daerah ini tentunya harus memuat substansi yang mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah RI.SPBE. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Media Hukum*.

